



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak :-----

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Bank, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi”**; -----

----- **L A W A N** -----

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **“Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi”**;

-----Pengadilan Agama tersebut; -----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan para pihak berperkara, para saksi dan memeriksa alat-alat bukti tertulis di muka persidangan; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso tanggal 10 September 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2008 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/II/2008 tanggal 28 Pebruari 2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu, selanjutnya pindah ke Palu tinggal di jalan Otista selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, selanjutnya pindah di rumah sendiri alamat jalan Maleo Graha nomor 5B selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, selanjutnya pindah ke Ampana di Perumahan Dinas jalan Maleo nomor 2 selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing

bernama :-----

-

a. Anak Pertama, umur 4 tahun ; -----

b. Anak Kedua, umur 11 bulan; -----

kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun harmonis akan tetapi sejak bulan September 2010, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi selisih faham dan percekocokan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain :-----

- a. Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
--
- b. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon; -----
- c. Termohon sering mempermalukan Pemohon di depan umum; -----

5. Bahwa sebagai puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :-----

⇒ Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

-

-----Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik di dalam persidangan maupun melalui proses mediasi, namun tidak berhasil; -----

-----Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

-----Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa poin 2 benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya, setelah itu pindah ke Palu tinggal di rumah kontrakan di BTN Silae Jalan Parigi Raya No. 40, kemudian pindah ke Luwuk dan selanjutnya pindah ke Ampana sampai berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
-

3. Bahwa poin 3 benar selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Termohon;
-

4. Bahwa poin 4 Termohon pada prinsipnya mengakui tentang keretakan rumah tangganya namun Termohon membantah alasan-alasan yang didalilkan oleh Pemohon mengenai penyebab keretakan rumah tangganya sebagai berikut :-----

a. Termohon sudah berusaha untuk melaksanakan nasihat Pemohon, justru Pemohonlah yang tidak mau mendengar nasihat-nasihat Termohon; -----

b. Termohon mengakui jika terjadi pertengkaran terkadang Termohon emosi dan berkata kasar kepada Pemohon, namun Termohon tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar yang dilarang agama, justru Pemohon sendiri apabila ada perselisihan sering berkata kasar bahkan sampai melakukan pemukulan terhadap Termohon;

c. Termohon tidak pernah mempermalukan Pemohon di depan umum, malah Pemohon yang sering menceritakan aib Termohon kepada teman-temannya; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa poin 5 benar telah terjadi pisah tempat tinggal bersama, namun Termohon yang pergi yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;

6. Bahwa Termohon masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dan Pemohon karena itu Termohon keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso, Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Primer :

1. Tidak mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Tidak memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----
-----Bahwa dimuka persidangan Termohon menyatakan menambah jawaban tersebut secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengajukan gugatan rekonsiliasi (gugat balik) dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2008 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, umur 4 tahun dan Anak Kedua umur 11 bulan dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat; -----
2. Bahwa oleh karena telah terjadi percekcoan yang sifatnya terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak awal bulan September 2012 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal hingga saat ini; -----
3. Bahwa untuk memelihara dan mendidik kedua orang anak yang Anak pertama dan Anak kedua tersebut, Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) karena kedua orang anak tersebut belum mumayiz ;

4. Bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, maka agar Tergugat diperintahkan untuk memberikan biaya hidup untuk kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan hingga kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso, Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) yang bernama Anak Pertama, umur 4 tahun dan Anak kedua, umur 11 bulan;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut (21 tahun);

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

-----Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 3 Nopember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :----

Dalam Konvensi :-----

1. Bahwa pada poin 4 strip (1) jawaban Termohon hanyalah untuk pembelaan diri karena sesungguhnya perselisihan sering terjadi akibat susahnya Termohon dinasihati dalam hal-hal kecil yang tidak pantas pun sering dipermasalahkan Termohon. Intinya Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak bisa menerima nasihat Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
-
2. Bahwa pada poin 4 strip (2 dan 3) tidak benar, faktanya ketika terjadi pertengkaran apapun yang terlintas dibenaknya tanpa pikir panjang Termohon langsung ucapkan dan sudah tidak terhitung jumlahnya selama hidup berumah tangga, oleh karena mulutnya yang kasar sehingga Pemohon menampar sebagai luapan emosi yang tak tertahankan saat itu, tetapi itu teguran keras bagi Termohon sebenarnya namun bukannya ada efek jera bagi Termohon dan tidak bisa menjadi pelajaran untuk berubah justru Termohon



semakin berani melawan Pemohon;

3. Bahwa pada poin 4 strip (4) pernyataan Termohon terbalik dengan kenyataan, semestinya ungkapan tersebut Pemohon yang ucapkan, faktanya setiap permasalahan aib rumah tangga dibeberkan dengan panjang lebar oleh Termohon ditambah fitnah yang semestinya tidak terjadi demikian baik via sms, buat status di Blackberry Massanger sehingga semua kontak BBM memberikan komentar tentang aib rumah tangga kami, ke teman kantor Pemohon bahkan melapor kepada Kepala Kanwil Makassar, Kelapa Cabang BSM Palu, Kepala Cabang BSM Luwuk hingga kepada karyawan kantor Pemohon tentang aib keluarga yang semestinya wajib ditutupi, bahkan sering mengancam Pemohon supaya dipecat dengan alasan yang tidak ada relevansinya antara pekerjaan dan masalah rumah tangga;

4. Bahwa pada poin 4 strip (2) tentang peristiwa Pemohon menampar Termohon saat itu memang benar tetapi hal itu Pemohon lakukan hanya sebagai teguran karena kelakuan Termohon yang sudah sangat menjengkelkan meskipun Pemohon sudah nasihati dengan lembut dan dengan suara keras agar Termohon diam tetapi malah melawan Pemohon dengan turun dari mobil dan membanting pintu dengan keras sambil marah-marah, sehingga Pemohon merasa dipermalukan karena terjadi ditengah jalan depan rumah dan Pemohon masih dengan seragam dinas. Selanjutnya Termohon melempar semua sepatu Pemohon ke jalan yang disaksikan oleh tante Termohon; -----

Bahwa jawaban atas alasan Pemohon menggugat cerai Termohon, sesungguhnya hanya pengakuan terbalik dengan tujuan mendapat pembelaan dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saat proses mediasi pada tanggal 25 September 2012, semua pernyataan alasan Pemohon menggugat cerai dalam hal ini Termohon mengakuinya dengan benar tanpa tanggapan sedikitpun kepada Mediator, selanjutnya Pemohon menegaskan bahwa apapun usaha Termohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga ini akan sia-sia dan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan proses perceraian ini, selanjutnya Pemohon menyerahkan kepada Pengadilan Agama Poso untuk proses perkara ini, yang amarnya sebagai berikut :-----

Primer :

1. Segera menjatuhkan keputusan akhir (cerai) sesuai permohonan Pemohon;

2. Selain kondisi pekerjaan Pemohon dan Termohon ikut tertanggung, situasi dan kondisi Poso yang tidak kondusif, mohon dipertimbangkan dan untuk segera menjatuhkan keputusan oleh Pengadilan Agama Poso;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

-----Bahwa di muka persidangan Pemohon menambahkan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menjelaskan pekerjaannya sebagai Pejabat Kepala Cabang Pembantu Bank Ampana dengan berpenghasilan bersih kurang lebih Rp. 7.009.716,- (tujuh juta sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah) perbulan, ditambah bonus sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima pertiga bulan sekali, oleh karena itu Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

-----Bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat, Tergugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa apabila terjadi perceraian, terhadap tuntutan hak asuh kedua orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua oleh Penggugat, Tergugat tidak keberatan;
2. Bahwa terhadap nafkah untuk kedua orang anak tersebut yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan hingga kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri, berhubung masih ada kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat yaitu membayar sisa hutang kredit rumah Pemohon dan Termohon yang beralamat di Palu dan memberikan uang untuk tabungan kedua orang anak Pemohon dan Termohon setiap bulan, karena itu Tergugat menyatakan hanya sanggup membayar nafkah tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ; -----

-----Bahwa, bahwa atas replik Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 19 Nopember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam

Konvensi :

1. Bahwa pada poin 1 dalam replik Pemohon, tidak benar Termohon mengelak dalam dalil-dalil yang Termohon telah tuturkan, yang sebenarnya tidak mau



mendengar nasihat itu adalah Pemohon karena egois dan malah Pemohon tidak mau berhenti dan mengeluarkan kata-kata kasar serta mengejek Termohon bahkan Pemohon pernah memukul Termohon di depan orang tua Termohon, hal itulah yang membuat Termohon emosi;

2. Bahwa pada poin 2, Pemohonlah sebenarnya yang tidak jujur terhadap tingkah laku dirinya karena sering berkata kasar bahkan sering memukul Termohon tanpa memikirkan akibatnya dan selama berumah tangga tidak pernah Pemohon membina dan membimbing Termohon sebagai istri sesuai ajaran agama, malah Pemohon sering menyalahkan Termohon. Dan karena kelakuan serta sifat Pemohon yang tidak menghargai orang tua Termohon, maka Termohon sudah ikhlas untuk diceraikan Pemohon;
-

3. Bahwa pada poin 3, justru Pemohon yang tidak mau jujur dan takut atas perbuatan kasarnya terhadap diri Termohon dan Termohon tidak pernah membeberkan aib rumah tangga kepada orang-orang yang dituturkan Pemohon apabila memfitnah Pemohon, malah Pemohonlah yang sering memfitnah Termohon karena meskipun Termohon pernah kirim sms atau melalui BBM kepada teman-teman serta keluarga namun Termohon hanya minta solusi atau saran yang baik untuk mengatasi masalah Termohon;
-

4. Bahwa pada poin 4, sewaktu di dalam kendaraan bersama anak-anak, Pemohon sudah berkata kasar dan memojokkan Termohon dan ketika tiba di rumah Pemohon mencekik leher Termohon serta memukul kepala Termohon dan setelah itu Pemohon mengambil barang-barang Termohon dan dilemparkan keluar rumah serta mengusir Termohon dari rumah kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh anak-anak, selanjutnya terhadap persoalan ini

Termohon menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Termohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Primer :

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

2. Pengasuhan anak jatuh ke Penggugat ;

3. Pembiayaan anak jatuh pada Tergugat ;

4. Harta yang dimiliki jatuh pada anak ;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

-----Bahwa di muka persidangan Termohon menyatakan menambah duplik tersebut secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Rekonvensi : -----

-----Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya menuntut agar Tergugat diperintahkan untuk memberikan biaya hidup untuk kedua orang anak bernama Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan Anak Kedua, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan hingga kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri; -----

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 11/11/II/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.1);

-----Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

-----Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut :-----

Saksi Pertama di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai pimpinan saksi bekerja di Bank Ampana dan kenal Termohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon di Desa Tumora, namun saksi lupa kapan akad nikah tersebut dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Poso selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke Palu selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya, selanjutnya pindah ke Ampana tinggal di Perumahan Dinas Ampana sampai berpisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua orang anak tersebut dalam pengasuhan Termohon; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, puncaknya pada awal bulan september 2012 keduanya berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan penuturan Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut awalnya adalah karena keponakan Pemohon meminta hadiah lebaran kepada Pemohon namun Termohon marah dan tidak menyetujuinya, sehingga Pemohon tersinggung dan memukul Termohon; ---
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masih ada komunikasi, namun Pemohon hanya memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya saja; -----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pejabat Bank, sedangkan Termohon sebagai Bidan pada Puskesmas Ampana, namun saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima mereka setiap bulan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon ada mempunyai tanggungan hutang kredit rumah yang beralamat di Palu pada Bank Kantor Cabang Pembantu Ampana, namun saksi tidak mengetahui berapa besaran kredit tersebut perbulannya dan juga saksi tidak mengetahui sampai kapan batas waktunya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon juga ada mempunyai hutang dengan pihak Developer atas nama Hi. Samsul Rizal, S.E., yang beralamat di Jalan Wr. Supratman Kecamatan Palu Barat Kota Palu untuk membangun dapur rumah mereka, namun saksi tidak mengetahui berapa nominal hutang tersebut;

- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah berulang kali menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon dan sudah tidak mau lagi untuk hidup rukun;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Termohon membantah terhadap alasan pertengkaran yang disampaikan saksi karena menurut Termohon penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon sering menelepon ataupun menerima telepon dengan cara sembunyi-sembunyi membuat Termohon curiga dengan sikap Pemohon yang tidak terbuka kepada Termohon; -----

Saksi Kedua di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah

menerangkan hal-hal sebagai

berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon dan kenal Termohon karena ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Termohon di Desa Tumora Poso, namun saksi yakin mereka pasangan suami istri sah;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Dinas Bank Ampana sampai berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua orang anak tersebut kadang ikut Pemohon dan terkadang ikut Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena ketika Termohon sakit dan dirawat inap di Rumah Sakit Ampana Termohon lari tanpa pamit dengan pihak rumah sakit, sehingga dengan kejadian itu Pemohon merasa dipermalukan oleh Termohon yang berujung timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga;

- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masih ada komunikasi, namun Pemohon hanya memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pejabat Bank Ampana, sedangkan Termohon sebagai Bidan pada Puskesmas Ampana, namun saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima mereka setiap bulan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama Pemohon dan Termohon berumah tangga ada mempunyai tanggungan hutang di Bank atau di tempat lain; -----

- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan karena Pemohon sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Termohon keberatan terhadap alasan pertengkaran yang disampaikan saksi karena menurut Termohon bukan bermaksud untuk mempermalukan Pemohon namun justru Termohon tidak tahan mendengarkan omelan-omelan Pemohon; -----

Saksi Ketiga di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah

menerangkan hal-hal sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon semenjak saksi bekerja sebagai sopir pada Bank Ampana dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun saksi yakin mereka pasangan suami istri sah;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Dinas Bank Ampana sampai berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua orang anak tersebut kadang ikut Pemohon dan terkadang ikut bersama Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dan sejak bulan September 2012 keduanya berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan penuturan Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dalam membina rumah tangga;

- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masih ada komunikasi namun hanya sebatas membicarakan masalah kedua orang anak mereka, sedangkan masalah nafkah saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pejabat Bank Ampana, sedangkan Termohon sebagai Bidan pada Puskesmas Ampana, namun saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa penghasilan mereka setiap bulan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama Pemohon dan Termohon berumah tangga ada mempunyai tanggungan hutang di Bank atau di tempat lain; -----

- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon dan sudah tidak mau lagi untuk hidup rukun;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon membantahnya karena setiap kali terjadi pertengkaran justru Pemohonlah yang sering berkata kasar kepada Termohon; -----

-----Bahwa untuk menguatkan daill-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Termohon dan Pemohon Nomor 11/11/II/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (bukti T.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (bukti T.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran anak I (pertama) Termohon dan Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu tertanggal 22 September 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (bukti T.3) ;
-

4. Fotokopi Akta Kelahiran anak II (kedua) Termohon dan Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu tertanggal 17 Pebruari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (bukti T.4) ;
-

-----Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Termohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

-----Bahwa untuk membuktikan daill gugatan rekonsvensinya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :-----

1. Fotokopi daftar gaji Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Dondo Kecamatan Ampana Kota untuk bulan Desember 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (bukti T.5); ---
2. Fotokopi daftar rincian penghasilan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Ampana Kota untuk bulan Desember 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (bukti T.6); ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi bukti nafkah yang diberikan Pemohon setiap bulan untuk Termohon dan kedua orang anaknya yang dikirim melalui rekening Termohon pada Bank Kantor Cabang Luwuk, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (bukti T.7) ;

4. Fotokopi buku tabungan Termohon pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (bukti T.8);

-----Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Termohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

-----Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut :-----

-
Saksi Pertama di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai anak kandung dan kenal Pemohon sebagai anak mantu;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Termohon dengan Pemohon di Desa Tumora, namun saksi lupa kapan akad nikah tersebut dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah saksi (orang tua Termohon) di Desa Tumora Poso, kemudian pindah ke Palu selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya, selanjutnya pindah ke Ampana tinggal di Perumahan Dinas Ampana sampai berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua orang anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, bahkan mereka sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon sering berkata kasar kepada Termohon dan bahkan ketika terjadi pertengkaran Pemohon pernah memukul Termohon, saksi melihat sendiri peristiwa pemukulan tersebut yang pertama terjadi di Palu dan kedua di Luwuk;

- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masih ada komunikasi, dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan kedua orang anaknya;
- Bahwa Termohon sebagai Bidan pada Puskesmas Ampana Kota, sedangkan Pemohon bekerja sebagai Pejabat Bank Ampana, namun saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa gaji yang diterima mereka setiap bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dan Pemohon ada mempunyai tanggungan hutang kredit rumah yang beralamat di Palu pada Bank Ampna, namun saksi tidak mengetahui berapa besaran kredit tersebut perbulannya dan juga saksi tidak mengetahui sampai kapan batas waktunya;

- Bahwa saksi selaku orang tua kandung Termohon sudah berulang kali menasihati Termohon dan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan; -----

Saksi Kedua di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah

menerangkan hal-hal sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai keponakan saksi dan kenal Pemohon sejak menikah dengan Termohon;

- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah di Desa Tumora, saksi hadir saat itu namun saksi lupa kapan akad nikah tersebut dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Poso, kemudian pindah ke Palu selama kurang lebih 3 tahun lamanya, selanjutnya pindah ke Ampana tinggal di Perumahan Dinas Bank Ampana sampai berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut bersama Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, bahkan mereka sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan penuturan Termohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon sering berkata kasar kepada Termohon dan bahkan ketika terjadi pertengkaran Pemohon pernah memukul Termohon peristiwa itu terjadi di kediaman Termohon dan Pemohon di BTN Silae Palu ;

- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masih ada komunikasi, namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan kedua orang anaknya;

- Bahwa Termohon sebagai Bidan pada Puskesmas Dondo Kecamatan Ampana Kota, sedangkan Pemohon bekerja sebagai Pejabat Bank Ampana, namun



saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima mereka setiap bulan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama Termohon dan Pemohon
berumah tangga ada mempunyai tanggungan hutang atau tidak;

- Bahwa saksi sudah berulang kali menasihati Termohon dan Pemohon agar
kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak membuahkan
hasil;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah
sulit untuk dirukunkan karena Pemohon sudah bersikeras untuk bercerai
dengan Termohon;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Termohon tersebut, Termohon dan
Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan; -----

Saksi Ketiga di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah

menerangkan hal-hal sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai keponakan saksi dan kenal Pemohon
sejak menikah dengan Termohon;

- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah di Desa Tumora kurang lebih 5
tahun yang lalu dan saksi hadir saat itu;

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua
Termohon di Poso, kemudian pindah ke Palu selama kurang lebih 3 tahun
lamanya, selanjutnya pindah ke Ampaña tinggal di Perumahan Dinas Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampana sampai berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang ikut bersama Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, bahkan mereka sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan penuturan Termohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon sering berkata kasar kepada Termohon dan bahkan ketika terjadi pertengkaran Pemohon pernah memukul Termohon;

- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masih ada komunikasi, namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan kedua orang anaknya;

- Bahwa Termohon sebagai Bidan pada Puskesmas Ampana, sedangkan Pemohon bekerja sebagai Pejabat Bank Ampana, namun saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima mereka setiap bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dan Pemohon ada mempunyai tanggungan hutang kredit rumah di Palu, namun saksi tidak mengetahui berapa besaran kredit tersebut perbulannya dan juga saksi tidak mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kapan batas waktunya;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Termohon lainnya sudah berulang kali menasihati Termohon dan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;-----

-----Bahwa untuk menyangkal gugatan rekonsvansi, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotokopi daftar rincian penghasilan Pemohon sebagai Pejabat Bank Ampa untuk bulan Nopember 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.2);

2. Fotokopi potongan (cicilan angsuran rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang terletak di Kompleks Maleo Graha No. B5 Palu) pada Bank Ampa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.3);

3. Fotokopi pernyataan hutang untuk pekerjaan tambahan pada bagian dapur rumah kediaman bersama Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dengan pihak Developer atas nama Hi. Samsul Rizal, S.E., yang beralamat di Jalan Wr. Supratman Kecamatan Palu Barat Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.4); -----

4. Fotokopi tabungan anak I Pemohon dan Termohon yang bernama Anak pertama pada Bank Luwuk, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.5); -----

5. Fotokopi tabungan anak II Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Kedua pada Bank Ampana, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.6); -----

-----Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya; -----

-----Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon tidak akan mungkin lagi didamaikan dan Pemohon tetap pada pendirian sebagaimana permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena itu Termohon menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim dan menyatakan tetap pada sikap semula apabila terjadi perceraian maka supaya Pemohon dihukum untuk memenuhi tuntutan rekonvensi Termohon serta keduanya mohon agar perkara ini segera diputuskan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Dalam Konvensi

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak Pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator **Muhammad Azhar, S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Poso dan Majelis Hakim juga berusaha memberikan penasihat di setiap persidangan agar kedua belah pihak berdamai, namun tidak berhasil. Hal ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan dan repliknya mendalilkan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan September 2010, karena menurut Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti sering berkata kasar kepada Pemohon bahkan Termohon sering memermalukan Pemohon di depan umum, sehingga menyebabkan kedua belah pihak memilih untuk berpisah tempat tinggal sudah berlangsung sejak awal bulan September 2012; -----

-----Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, namun hal itu justru disebabkan oleh Pemohon sendiri yang tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat Termohon dan apabila terjadi pertengkaran Pemohon sering berkata kasar bahkan melakukan pemukulan terhadap Termohon serta Pemohon sering menceritakan aib Termohon kepada teman-temannya, sehingga perbuatan Pemohon tersebut telah memicu timbulnya perpecahan dalam rumah tangga. Berkenaan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon keberatan dan masih ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi jika Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, maka Termohon menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan diperkuat keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2008. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai; -----

-----Menimbang, bahwa bukti T.1, sama dengan bukti P.1, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Yudhan Auliansyah Bin Andang, laki-laki, lahir tanggal 22 September 2008 dan Aiyank Virgie Aulia Binti Andang, perempuan, lahir tanggal 11 Januari 2012, oleh karenanya telah terbukti bahwa kedua orang anak tersebut sebagai anak dari Pemohon dan Termohon; -----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon. Ketiga orang saksi Pemohon tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, keterangan ketiga orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini, maka kesaksian tersebut di atas dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa Termohon dalam pengakuannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran justru disebabkan karena Pemohon yang tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat Termohon dan apabila terjadi pertengkaran justru Pemohon yang sering berkata kasar bahkan melakukan pemukulan terhadap Termohon serta Pemohon sering menceritakan aib Termohon kepada teman-temannya. Oleh karena itu mengenai hal ini Termohon dibebani wajib bukti; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, Termohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, maka kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan ketiga orang saksi Termohon tersebut menerangkan di bawah sumpah apa yang ia ketahui tentang konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berlanjut dengan pisah rumah dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, disebabkan Pemohon sering berkata kasar bahkan melakukan pemukulan terhadap Termohon, keterangan ketiga orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil bantahan Termohon, maka kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan dan pengakuan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah karena terjadi konflik rumah tangga yang sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah sulit untuk dirukunkan dan persatukan kembali bahkan keduanya telah memilih untuk berpisah tempat kediaman, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga, meskipun Termohon menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk mentalak Termohon; -----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga di mana hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat lagi ditegakkan sebagaimana dikehendaki oleh perundang-undangan yang berlaku dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal serta upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, sementara salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka telah nyata kedua belah pihak tidak dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu sepatutnya harus diakhiri dengan perceraian; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah dan penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif khususnya bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bagi keluarga kedua belah pihak pada umumnya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim karena jabatannya / ex officio dapat mempertimbangkan kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana terungkap di dalam persidangan serta berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai nominal yang harus dibebankan kepada Pemohon terhadap nafkah selama masa iddah dan mut'ah untuk Termohon, Pemohon telah menyatakan kesanggupan dan kemampuannya memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon, namun Majelis Hakim berpendapat hal itu masih kurang jika didasarkan pada kemampuan finansial dan pendapatan Pemohon sebagaimana terungkap dalam pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi di muka persidangan yang menguatkan tentang status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila jumlahnya ditambah sehingga jumlah nafkah selama masa iddah yang layak adalah sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan mut'ah yang layak adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Poso, sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ath-Thalak ayat 8 dan surat Al-Baqarah ayat 236 serta berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam; ---

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Dalam Rekonvensi

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan acara jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata sebagian telah disanggupi dan disepakati oleh Tergugat dan sebagiannya lagi Tergugat merasa keberatan dan tidak menyanggupinya, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai

berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak (hadlanah) yang bernama Yudhan Auliansyah Bin Andang, laki-laki, lahir tanggal 22 September 2008 dan Aiyank Virgie Aulia Binti Andang, perempuan, lahir tanggal 11 Januari 2012, Tergugat tidak keberatan di bawah pengasuhan Penggugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum mumayiz di bawah asuhan ibunya, sehingga tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, ternyata Tergugat hanya menyanggupinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayahnya sesuai dengan kemampuannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak berperkara mengenai nafkah kedua orang anak, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti P.2, bukti T.5, T.6, T.7 dan T.8 serta keterangan saksi-saksi yang menguatkan tentang status pekerjaan Pemohon dan Termohon, dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat baik dari gaji sebagai sebagai Pejabat Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Ampana maupun penghasilan lainnya di luar gaji serta tanggungan hutang Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga yang harus dibayar oleh Tergugat berdasarkan bukti P.3 dan P.4, dan nafkah rutin yang diberikan Tergugat setiap bulan untuk tabungan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk anak yang bernama Anak pertama dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk anak yang bernama Anak kedua berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P5 dan P.6, serta atas pertimbangan Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim menetapkan nafkah tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari penghasilan Tergugat dan 1/3 penghasilan Penggugat untuk diberikan kepada kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak kedua, sebagai nafkah kedua orang anak setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar harta yang dimiliki selama perkawinan jatuh pada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, namun tuntutan tersebut tidak didukung posita yang jelas, karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya; -----

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi; -----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- M E N G A D I L I -----

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah
seluruhnya Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan mut'ah
berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan
Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) yang bernama Anak pertama, laki-laki, lahir tanggal 22 September 2008 dan Anak kedua, perempuan, lahir tanggal 11 Januari 2012;

3. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk memberikan nafkah masing-masing, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penghasilan Tergugat dan 1/3 dari penghasilan Penggugat setiap bulan kepada kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak pertama** dan **Anak kedua** hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami YUSRI, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, M. TOYEB, S.Ag., dan NIRWANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. NURHAYATI A., B.A., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /

Penggugat Rekonvensi; -----

Ketua Majelis,

ttd

Y U S R I, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd

M. TOYEB, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

NIRWANA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. NURHAYATI, A., B.A.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 450.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | | |

Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan Putusan
Pengadilan Agama Poso**

Panitera,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Catatan :

**Salinan putusan ini diberikan kepada
Pemohon atas permintaan Pemohon**

Poso, 9 Januari 2013

Panitera Pengadilan Agama Poso,